BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasim Pangkalan Kerinci
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Pangkalan Kerinci, 17 Februari 2020

Nomor : 010/K.RI-06/PM. 00.02/II/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Pelalawan
di-
Tempat

Dasar Hukum:

1. **Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019** Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Waki Kota;

3. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019** perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Waki Kota

   Pasal 2
   Ayat 1
   Pengawasan tahapan pencalonan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota
   Ayat 2

   Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan terhadap tahapan yang meliputi :

Scanned by CamScanner

a. Pendaftaran pasangan calon;
b. Penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon; dan
c. Penetapan pasangan calon

Pasal 5

Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pendaftaran Pasangan calon Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinso atau Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan

a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon dilaksakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan mengensi tata cara pengumuman;
b. Pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan berkas pendaftaran calon sesuai prosedur;
c. Ketersediaan salinan dukiungan persyaratn pencalonan dan dokumen persyaratn calon

Pasal 8A

Ayat 1

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Pemilihan melalui sistem informasi pencalonan.

Ayat 2

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. mengakses sistem informasi pencalonan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
b. meneliti kesesuaian salinan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon dengan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon yang dimasukkan pasangan calon Pemilihan dalam sistem informasi pencalonan; dan
c. memastikan pasangan calon Pemilihan mendapatkan hak, kesempatan, dan pelayanan yang setara dalam memasukkan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon ke dalam sistem informasi pencalonan.

Ayat 3

Dalam hal terjadi permasalahan yang mengakibatkan pasangan calon Pemilihan tidak dapat memasukkan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon ke dalam sistem informasi pencalonan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya memberikan kesempatan dan pelayanan bagi setiap pasangan calon Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Ayat 3

Pengawasan terhadap penyerahan syarat dukungan perseorangan dilakukan dengan cara :

Scanned by CamScanner

a. Mengawasi secara langsung;
b. Mendapatkan salinan berkas penyerahan syarat dukungan; dan
c. Mendapatkan fotokopi tanda terima

4. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019** Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Buapati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor: 116/HK.03.1-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2019** Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020.

6. **Surat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Riau Nomor : 007/K.RI/PM.01,00/II/2020** perihal Intruksi Pencegahan

Berdasarkan hal tersebut diatas, sehubungan dengan proses tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Pelalawan Menghimbau kepada saudara agar:

1. Memperbaiki Sistem Informasi Pencalonan (Silon) agar tidak terjadi kesalahan dan kendala dalam penginputan data;
2. Melakukan pengisian data pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sesuai dengan Tahapan, Program, dan jadwal yang telah ditentukan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Menyerahkan salinan dukungan pasangan calon perseorangan ke Bawaslu Kabupaten Pelalawan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

MUBRUR

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.

Scanned by CamScanner